



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 147/Pdt/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RAPIDA MANALU, NIK: 1211016903830001, Tempat / Tanggal Lahir: Medan / 29-03-1983, Umur: 40 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Pemuda Nomor 30, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi / sementara berdomisili hukum di LBH Menara Keadilan, Jalan Bambu Nomor 64, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erlina, S.H., Elfina, S.H., Cut Zaleha, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan, beralamat di Jalan Bambu Nomor 64, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat Rekonvnsi/Tergugat Rekonvensi**

### DAN

JAMES LUHUT MIDUK LUMBANTOBING, NIK: 1211011908810001, Tempat / Tanggal Lahir: Sidikalang / 19 -08 - 1981, Umur: 42 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Pemuda Nomor 30, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawaty, S.H., dan Jetra Bakara, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Dairi, beralamat di Jalan Sidikalang-Medan, Sitinjo, Kabupaten Dairi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor*

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 2024 Nomor 147/Pdt/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 2024 Nomor 147 /Pdt/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Maret 2024 Nomor 186/Pdt/ 2024/ PT MDN
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdk, tanggal 11 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan

## TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdk tanggal 11 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagian;

Menyatakan harta yang didapat di dalam perkawinan berupa:

Sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 226 Tahun 2008 seluas 4.200 m2, terletak di Kabupaten Dairi, Kecamatan Parbuluan, Desa Bangun terdaftar atas nama Tergugat (James Lumban Tobing), batas-batas mana sesuai yang tercantum pada denah yang termaktup dalam sertipikat dimaksud;

1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Jupiter Nomor Polisi: BB 6731 YC, warna merah maroon, Nomor Rangka: MH32S50017K191306, Nomor Mesin: 2S6191272 atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan;

Ternak Babi 4 (empat) ekor seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kursi tamu 1 (satu) set seharga Rp5.600.000,00;  
Meja makan 1 (satu) set seharga Rp3.500.000,00;  
2 (dua) set TV seharga Rp11.000.000,00;  
Lemari hias seharga Rp5.000.000,00;  
2 (dua) set tempat tidur seharga Rp5.000.000,00;  
Tuperwere mixer Rp600.000,00;  
Tuperwere perasan jeruk Rp250.000,00;  
Tuperwere rantang hiasan seharga Rp5.000.000,00;  
Tuperwere 6 (enam) set dinner set Rp5.000.000,00;  
Tuperwere termos / teko Rp2.000.000,00;  
Tuperwere 1 (satu) set toples Kue Rp3.000.000,00;  
Tuperwere 1 (satu) set gelas cantik Rp800.000,00;  
Tuperwere mini goper Rp500.000,00;  
Tuperwere piring Rp2.000.000,00;  
Tuperwere gelas campur seharga Rp2.000.000,00;  
1 (satu) unit oven Rp600.000,00;  
1 (satu) unit mixer Philips Rp700.000,00;  
(satu) unit rice cooker Rp800.000,00;  
1 (satu) unit blender Rp800.000,00;  
4 (empat) unit tabung gas Rp600.000,00;  
5 (lima) lusin piring batu Rp1.250.000,00;  
5 (lima) lusin gelas batu Rp1.250.000,00;  
1 (satu) unit termos nasi Rp300.000,00;  
1 (satu) unit juice buah Rp450.000,00;  
1 (satu) unit timbangan Rp800.000,00;  
1 (satu) set alat makan prasmanan Vicenza Rp3.000.000,00;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kulkas seharga Rp1.500.000,00;

(satu) unit mesin cuci Rp1.500.000,00;

1 (satu) alat masakan kue Rp5.000.000,00;

1 (satu) unit stelling Rp4.000.000,00;

Ambal seharga Rp2.000.000,00;

1 (satu) unit lemari pakaian Rp5.000.000,00;

1 (satu) unit Bufet TV seharga Rp4.000.000,00;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah dilaksanakan pembagiannya pada tanggal 12 Juli 2023, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tertanggal 17 Juli 2023;

Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berhak atas harta bersama tersebut masing-masing setengah bahagian atau 50% dari harta bersama tersebut di atas;

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengeluarkan dan menyerahkan setengah bahagian atau 50% dari harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai bahagian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menyatakan harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau bila tidak bersedia dapat dijual lelang pada kantor lelang Negara;

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagian;

Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 226 tahun 2008 yang terletak di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, 1 unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Plat BB 6731 YC warna merah adalah benar merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor*

*147/Pdt/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama selama ikatan perkawinan yang sah sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);

Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 226 tahun 2008 yang terletak di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, 1 unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Plat BB 6731 YC warna merah dibagi dua antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi hutang bersama selama dalam ikatan perkawinan yang sah sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);

Menyatakan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 31 atas nama James L. Tobing bukanlah merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, akan tetapi merupakan milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diperolehnya melalui hibah;

Menyatakan 1 unit mobil Colt Diesel dengan Nomor Plat BK 9436 DD bukan merupakan harta bersama karena mobil tersebut telah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi jual pada tanggal 30 Mei 2022 dimana Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menyatakan 1 unit mobil Colt Diesel dengan Nomor Plat BK 8701 EP bukan merupakan harta bersama;

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dengan sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN Sdk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 26 Januari 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah

*Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor*

*147/Pdt/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 31 Januari 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Peggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 31 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang telah menyerahkan Rellas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdk, tanggal 11 Januari 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidikalang masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Februari 2024 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tegugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Februari 2024 dan yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan pada tanggal 26 Januari 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdk, diucapkan pada tanggal 11 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah

*Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor*

147/Pdt/2024/PT MDN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN Sdk, pada tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa PEMBANDING selaku Penggugat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

JUDEX FACTI DALAM PUTUSANNYA BERAT SEBELAH TIDAK ADIL ;

1 Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri telah berat sebelah tidak adil dimana Pembanding dahulu Penggugat dipersidangan Penggugat tidak pernah hadir persidangan karena Penggugat Inverson tidak mempunyai dana untuk melaksanakan PS karena Dana PS tersebut tidak ada maka Penggugat tidak pernah dipanggil lagi dengan Relass oleh Pengadilan sampai putusan melalui A Court , seandainya Penggugat dipanggil lagi melalui Relass maka perjalanan sidang selanjutnya dapat hadir dengan demikian ketidak hadiran Penggugat belum dipanggil secara patut, maka pemanggilan saksi Tergugat dan alat bukti Tergugat/terbanding serta PS tidak diketahui oleh Penggugat bahkan saksi-saksi Penggugat juga belum diperiksa dan belum disidangkan dengan demikian Judex facti sangat berat sebelah dan benar mengambil kesempatan atas ketidak hadiran kuasa Penggugat seharusnya Judex facti memanggil kembali kuasa Penggugat untuk hadir ke persidangan dengan cara selanjutnya , namun hal ini tidak dilakukan, dimana saksi-saksi Penggugat juga belum dipanggil , maka ketidak hadiran Penggugat dimanfaatkan untuk memenangkan Tergugat/Terbanding dan tiba-tiba dilihat di a court dan telah putus namun isinya Judex facti telah memenangkan Tergugat/Terbanding , dengan demikian kiranya putusan Judex facti adalah Cacat Hukum atau batal demi hukum ;

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengetahui jadwal Tergugat mengajukan Bukti bukti dan saksi-saksi Penggugat dan bahkan saksi-saksi Penggugat juga belum dipanggil seandainya tidak ada PS tidak menyalahi Hukum Acara tetapi jadwal terakhir dipersidangan Majelis menunggu hasil atau bukti pembayaran PS, karena klien kami setelah ditunggu-tunggu agar membayar Biaya PS temvata tidak sanggup membayarnya, sehingga kuasa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui lagi jadwal persidangannya, seyogianya Judex facti memanggil kuasa penggugat melalui relas tetapi tidak dilakukan dan persidangan dilanjutkan terus dengan meninggalkan kuasa Penggugat;

Bahwa Quad Non perkara Penggugat kalah atau ditolak adalah hal biasa jika Tergugat/Terbanding hadir dipersidangan dan mengikuti semua Agenda persidangan mulai dan Jawaban, Duplik, Bukti-bukti dan Konklusi ternyata Tergugat/Terbanding tidak satupun mengikuti Agenda Persidangan kecuali hanya datang mendengar putusan,

Bahwa perkara aquo yang sudah terbagi didalam mediasi harta yang discpakati yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :  
( yang sudah dibagi )

Temak babi 4 ( empat ) ekor seharga Rp 32.000.000,- Dimana Pembagiannya adalah 2 ( dua ) ekor untuk penggugat dan 2 ( dua ) ekor Untuk Tergugat/terbanding , ( dalam point 3.7 hal. 7 putusan aquo )

Kursi Tamu 1 ( satu ) set ( pont. 3.8 )

Meja makan I ( satu ) set ( pont 3.9 )

4 2 ( set) TV ( pont. 3.10 )

Leman Es ( pont 3.11 )

2 ( dua ) set tempat tidur ( pont 3.12 )

Tuperwere Mixer ( pont.3.13)

Tuperwere perasan jeruk ( pont, 3.14 )

Tuperwere rantang hiasan ( pont 3.15 )

Tuperwere 6 ( enam ) set Dinner Set ( pont 3.16)

Tuperwere TermosATeko ( pont 3.17 )

Tuperwere 1 ( satu ) set Toples kue ( pont 3.18 )

Tuprewere 1 ( satu ) set Gelas cantik ( pont 3.19 )

14 Tuperwere mini Coper ( pont 3.20 )

15. Tuperwere piring ( pont 3.21 )

16 Tuprewere gelas campur ( 3.22 )

17. Satu Unit Oven ( 3.23 )

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18 Satu unit Mixer Philips ( 3.24 )

Satu unit Rice Cooker ( pont 3.25 )

Satu set Blender( pont, 3,26 )

4 ( empat ) unit tabung gas ( Pont 3.27 )

5 (lima ) Lusin Piring Batu ( pont 3.28 )

5 ( lima ) Lusin Gelas Batu ( pont 3.29 )

1 ( satu ) Unit Termos Nasi ( pont 3.30 )

1 ( satu ) Unit Juice Buah ( Pont 3.31 )

26 1 ( satu ) Unit Timbangan ( pont 3,32 )

1 ( satu )set alat makan Prasmanan Vicenza ( pont 3.33)

1 ( satu ) Unit Kulkas ( pont 3.34 )

29 1 ( satu ) Unit Mesin Cuci ( pont 3.35 )

1 ( satu ) unit alat masakan kue ( Pont 3.36 )

1 ( satu ) Unit Steling ( pont 3.37 )

Ambal seharga Rp 2.000 000,- ( pont 3.38 )

1 ( satu ) Unit lemari pakaian ( Pont 3.39 )

1 ( satu ) Unit Bufet TV ( pont 3.40 )

Dimana harta tersebut telah disepakati dibagi 2 ( antara Penggugat dan Tergugat) dan hal tersebut sudah selesai;

**JUDEX FACTI TELAH TELAH SALAH MENAFSIRKAN HIKUM TERHADAP 6 ( ENAM ) HARTA GONO-GON1 YANG DIPIJTUSKAN JUDEX FACTI DALAM PUTUSAN TERSEBUT SANGAT MENCEDERAI RASA KEADILAN DAN MENZHOLIMIN PEMBANDING ;**

Bahwa tentang tanah yang terletak di Desa Bangun dengan luas 4.200M2 bersertipikat Hak Milik No : 226 dimana Judex facti mengabulkannya bahwa harta tersebut adalah merupakan Harta Bersama dan Pembanding sependapat dengan pertimbangan Judex facti,

Bahwa yang menjadi tidak masuk akal Dimana Judex facti satu sisi mengabulkan haria Bersama tersebut unluk dibagi dua namun satu sisi Judex facti mempertinibangkan bahwa Terbanding inempunyai Hutang sebesar

*Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor*

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.151.000.000.--( seratus lima puluh satu juta rupiah ) Dimana Pembanding tidak mengetahui hutang tersebut dan tidak pernah dibicarakan kepada Pembanding;

Bahwa sctahu Pembanding Hutang yang ada kepada Keluarga Terbanding atau Ipar terbanding adalah sebesar Rp Rp 40.000 000,- ( empat puluh juta saja ) tidak benar sebesar Rp 151 000.000,- ( seratus lima puluh satu juta ) sebagaimana keterangan saksi ketiga Olop Johansen Lumbantobing adik kandung Terbanding dan sebenarnya itupun sudah dibayar , mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali Bukli Terbanding karena Pembanding pada saat keterangan saksi Tergugat dipersidangan Kuasa Penggugat tidak dibcitrahu sehingga se-enaknya saja ditinggal , namun keterangan Penggugat Inperson hutang tersebut adalah diada-adakan agar Pembanding tidak mendapat apa-apa terhadap Haria Gono-Gini yang sudah didapat didalam perkawinan Penggugat.Pembanding sudah 20 ( Dua puluh ) Tahun lamanya ;

Bahwa jika diperhilungkan yang diterima oleh Pembanding harta Bersama tersebut hanya bersisa Rp 49.000.000,- ( empat puluh sembilanjuta rupiah ) karena ditaksir tanah tersebut seharga Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) maka dipotong hutang sebesar Rp 151.000 000,- maka bersisa Rp 49.000.000,- ( empat puluh Sembilan juta rupiah ) maka dibagi dua antara Terbanding dengan Pembanding maka yang diterima Pembanding hanya Rp 24.500.000,- ( Dua puluh empat juta lima ratus nbu rupiah );

Bahwa selanjutnya tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor : 31 seluas 200 M ( 5 M x 40 M ) beserta bangunannya yang terletak di Kab. Dairi, Kec. Sidikalang, Desa Batang Beruh atau dikenal di Jalan Pemuda No : 30 atas nama Tergugat/Terbanding ( James Lumbantobing ) batas-batasnya sesuai dengan yang tercantum pada denah yang lermaktub dalam sertipikat Hak milik No, 31

Bahwa seandainya harta tersebut berdasarkan Hibah dari Keluarga dan orang Tua Terbanding, namun hal tersebut dihibahkan pada saat Pembanding dan Terbanding setelah Terbanding berkeluarga atau memkah dengan Pembanding/Penggugat dan oleh karena itu melebur menjadi harta Bersama dan benar telah beralih menjadi nama Terbanding setelah berkeluarga dengan Pembanding sebagai suami -istndengan demikian menjadi Harta bersama ;

Bahwa seandainya hal tersebut Hibah tetapi adalah tanahnya saja, namun Rumah tersebut dibagun menjadi Gedung adalah pada saat Penggugat dan Tergugat berkeluarga dengan Penggugat Dimana Demi Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat Indah dan layak maka Pembanding dan anak-anak

*Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor*

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benrit-mt dan berhemat untuk inakan demi lerbangunnya rumah tersebut  
Dimana sebelumnya rumah tersebut tidak layak untuk dihuni dan seadanya  
saja, tetapi dibangun kemudian menjadi Gedung, sehingga Penggugat rela  
menjadi Keneknya Tergugat demi ada duit untuk membangun rumah tersebut;

Bahwa Terbanding mempunyai 2 ( dua ) Mobil Colt Diesel untuk mencari sewa  
sehingga Terbanding rela menjadi Kemek Terbanding dan meskipun  
terbanding menjadi seorang Ibu tetapi tetap berusaha untuk mencari Nafkah  
membantu Terbanding seperti berternak Babi, Jualan menjadi agen  
Tuperwere, Jualan sayur, ikan, beras , cabe dan lain-lain atau disebut dengan  
kede kelontong, bahkan berjualan Kue dengan menggunakan stelling di depan  
rumah Dimana apapun Penggugat kerjakan demi mencari rezki untuk  
kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena itu terbangun rumah tersebut sehmgga mencapai  
pengeluaran sebesar Rp 350.000.000,- ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah )jika  
laku teijual dengan tanahnya maka akan laku terjual sebesar Rp 600  
000.000,- ( enam ratus juta rupiah ) dan Jika keterangan saksi menyatakan  
atau terbukti rumah tersebut adalah Hibah tetapi hanvalah Tanahnya saja dan  
bangunannya adalah dibangun atas kermgat Penggugat Juga didalamnya  
membanting tulang dan terbangun dengan biaya sebesar Rp 350.000 000,-  
( Tiga ratus lima puluh juta rupiah ) dengan demikian sudah sepenuhnya  
harga bangunan rumah tersebut sebesar Rp 350.000.000,-( Tiga ratus lima  
puluh juta rupiah ) dibagi dua antara Penggugat/Pembandmg dengan  
Tergugat/Terbanding masing-masmg sebesar Rp 175 000.000,- ( seratus tujuh  
puluh lima juta rupiah ) ,

Bahwa judex facti sama sekali telah meniadakan harta tersebut tidak termasuk  
dalam harta Gone Gim adalah sangat Zholim jika tanahnya terbukti Hibah  
tetapi bangunannya dibangun dengan menggunakan Rezki yang didapat  
dalam berumah tangga antara Pembanding dan Terbanding maka secara  
hukum rezki yang didapat tersebut dibuang begitu saja Dimana Penggugat  
atau pembanding tanpa mendapal apa-apa sekalipun terhadap rumah tempat  
tinggal Bersama tersebut Dimana kini Pembanding menumpang ditempat  
kawan ;

Bahwa dengan demikian molion kiranya Hakim Pengadilan Tinggi yang  
menyidangkan perkara aquo kiranya dapat mempertimbangkan tentang Harta  
Bersama terhadap harta yang bersertipikat Nomor 31 yang terletak di Jalan  
Pemuda No 30 atas nama Terbanding/Penggugat Rekonpensi;

*Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor*

*147/Pdt/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan terhadap 1 ( satu ) Unit Mobil Merck Toyota Rush dengan Nomor Polisi BK 1804 BI1 Tahun Penibuatan 2007, warna merah Metalic ;

Bahwa sekalipun mobil tersebut digadaikan oleh penggugat kemudian berpindah kenama Henny Suryawardam pada Tahun 2020 adalah tanpa selahu Penggugat atau Pembanding dapatkah harta Bersama digadaikan atau dianggunkan tanpa seizin dan Penggugat/pembanding Dimana Tahun 2020 Pembanding dan Terbanding belum bercerai masih Bersama sebagai suami -istri;

Bahwa Penggugat atau Pembanding baru mengetahui hal tersebut pada saat gugatan Im bergulir di Pengadilan, maka jelas terbanding atau Penggugat Rekonpensi telah berusaha keras harta Bersama tersebut dihilangkan agar Penggugat atau pembanding sebagai penggugat Konvensi tidak mendapat apa-apa atas harta Bersama yang dibinanya selama 20 ( dua puluh ) Tahun ;

Bahwa mobil Rush BK 1804 BH adalah Mobil keluarga yang selama ini dipakai Penggugat maupun Tergugat untuk membawa anak-anak sekeluarga Penggugat dengan Tergugat dengan penuh tawa nang dalam mobil tersebut jika pergi bertamasya atau kemanapun dan tidak pernah diketahui adanya di gadaikan kepada siapapun jelas jika gadai tersebut ada hanyalah fiktif dan buat-buat seolah-olah benar adanya hutang dan waktunya dapat saja dilakukan berlaku surut untuk mengalabui Pembanding atau Penggugat atau penggugat Konvensi secara Hukum adalah tidak sah dan jika ada hutang adalah langgung jawab Terbanding semata dan Mobil tersebut secara Hukum adalah penuh dan Utuh milik harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Harus dibagi dua Dimana jika dijual akan laku sebesar Rp 120 000.000,- maka Rp 60.000.000,- adalah bahagian Penggugat dan sisanya adalah tanggung jawab hutang Terbanding/Tergugat atau Penggugat Rekonpensi kepada Henny Suryawardam tersebut dan bila tidak terbagi maka Penggugat atau terbanding akan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian yaitu menggelapkan hak Pembanding , bahwa untuk itu mohon dengan pcngharapan agar Majelis Hakim Pengadilan 1 inggi dapat mengabulkan Gugalan Penggugat alas harta Bersama terhadap mobil Rush BK 1804 BH dimaksud karena Terbanding sudah tidak mempunyai hati Nurani kepada Penggugat atau Pembanding sebagai mantan istrinya yang sudah payah dan berdoa kepada Tuhan agar dimudahkan Rezeki untuk dapat hidup menikmati kekayaan yang didapat dalam rumah tangga setelah didapat di Pungkiri maka Lambat atau ccpat akan diambil kembali oleh Tuhan yang maha Esa karena ktidak jujur dan kescrakahan Penggugat Rekonpensi,

Pertimbangan Hukum Terhadap 1 ( satu ) Unit Mobil Colt Diesel Fuso dengan Nonior Polisi BK 9436 DD

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas dalam pertimbangan Judex facti mengantakan bahwa mobil tersebut sudah dijual pada Bulan Mei 2022 kepada saksi CONOS ERJKSON TAMBA sebesar Rp 230.000.000,- sangat jelas Terbanding atau Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan Melavvan Hukum Dimana Mobil harta Bersama tersebut dijual pada Mei 2022 dimana saat itu Tergugat atau Terbanding atau Penggugat Rekonpensi sedang mengajukan Cerai ke Pengadilan Dimana harta Bersama belum dibagi tetapi sudah dijual adalah telah melanggar hak milik harta Bersama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat/Pembanding atau Penggugat Konvensi diman saat cerai diajukan Tergugat atau Penggugat Rekonpensi Dimana Tanpa dihadiri atau tanpa diketahui oleh Penggugat karena Penggugat sudah pisah meja dan Ranjang Dimana Penggugat atau Pembanding tinggal di Medan tetapi gugatannya diajukan di Sidikalang sehingga perceraian tersebut Verstek , putusan Verstek dimaksud adalah sengaja di Verstek karena diajukan disidikalang sementara penggugat saat itu sebagai Tergugat berada di Medan sehingga tidak diketahui Penggugat adanya gugatan perceraian tersebut dan saat tidak diketahui oleh Penggugat perceraian tersebut maka dengan mudah dan secara melavvan Hukum Tergugat/Terbanding menghilangkan atau memindahkan harta Bersama tersebut kepada orang lain tanpa seizin penggugat maka jelas Perbuatan Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melavvan Hukum,

Bahwa tidak dipungkin lagi mobil yang dijual tersebut adalah dibagi dua dan walaupun sudah dijual oleh Terbanding namun hak Penggugat/Pembanding masih tetap melekat dan hams ditanggung oleh Pembanding atau Pemohon Rekonpensi sebagai Hutang karena hal tersebut adalah Hak Penggugat secara Hukum atau Hak Pembanding atau Hak Penggugat Konvensi dan hal ini juga akan Penggugat atau pembanding ajukan kepihak yang berwajib nantinya ;

Bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat atau antara Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonpensi terhadap mobil Coll Diesel BK 9436 DD adalah harta Bersama maka secara Hukum adalah patut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian pertimbangan Judex facti harus ditolak menyatakan harta tersebut bukan harta Bersama karena apakah penggugat atau tergugat sudah atau belum bercerai sepanjang harta Bersama belum dibagi makajika salah satu menjualnyatanpa izin salah satu pihak adalah jelas perbuatan melawan hukum dengan demikian penjualan tersebut Cacat Hukum ;

Pertimbangan Hukum terhadap 1 ( satu ) Unit Mobil Colt Diesel Fuso dengan Nomor Poisi BK 8701 EP dibeli Tahun 2019 ;

*Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor*

*147/Pdt/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut dibeli saat penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagai suami istri dimana Penggugat telah meninggalkan rumah dan tidak membawa barang-barang apapun hanya badan sebatang saja Dimana seluruh harta-harta tersebut tinggal dan sural mobil dan surat tanah seinua berada dalam lemari atau dibawah kekuasaan Tergugat sehingga demikian Tergugat/Terbanding atau Penggugat Rekonpensi dengan Mudah menjual atau menghilangkan Hak Penggugat atau penggugat Konvensi;

Bahwa tidak dipungkiri benar Mobil coll diesel tersebut memang masih dalam kredit letapi pada awal Tahun 2022 Mobil tersebut masih disewa-sewakan oleh Terbanding dan setelah Juni Penggugat sudah tidak berada dirumah tersebut karena Penggugat sudah tidak lahan hidup dengan Tergugat Dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat maka pada saat Tergugat menceraikan Penggugat dan Penggugat sudah meninggalkan Tergugat maka Tergugat otaknya sudah muJai mengakal-akali harta Bersama tersebut untuk dialihkan agar Penggugat sebagai Tergugat tidak mendapat apapun terbukti dalam perkara aquo Tergugat telah mengalihkan harta-harta tersebut dengan dalil sudah dijual ada yang digadaikan dan macam2 segalanya lanpa dasar hukum yang jelas ;

Bahwa hal tersebut didukung oleh Judex facti dalam pertimbangannya sehingga benar-benar hak Penggugat tidak dihargai dan hilang secara Hukum adalah putusan yang tidak berkeadilan dan sangat Zholim , mohon kiranya Majelis hakim dapat memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No 35/PdtG/2023/PN- Sdk dengan mempertimbangkan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Dimana Mobil yang dipunyai oleh Harta Bersama tersebut adalah 2 ( dua ) Unit yaitu Mobil Colt Diesel Fuso yang harganya Lumayan sebagaimana menurut keterangan saksi tersebut dibelinya adalah seharga Rp 230.000.000,- maka dua mobil adalah bejumlah Rp 460.000.000,- ( empat ratus enam puluh juta rupiah ) Dimana penggugat menghargainya sebesar Rp 350.000.000,- untuk satu Unit;

Bahwa jika dibagi dua antara Penggugat dan tergugat maka masing sebesar Rp230.000.000,- namun sangat tidak pantas pertimbangan tersebut malahan kedua mobil Colt Diesel tersebut dipertimbangkan bukan merupakan harta Bersama, sehingga apa yang ada hak penggugat dalam harta bersama tersebut yang berharga tidak ada satupun atau menjadi hilang kecuali hanya pecah belah atau perabotan rumah tangga yang sudah disepakati hanya itu saja ;

Jelaslah pertimbangan judex facti berat sebelah tidak realistis lanpa hati Nurani jadi jika di simpulkan yang dikabulkan oleh Judex facti dalam Konvensi

*Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor*

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Tanah kosong bersertipikat No 266 dan Sepeda Motor Jupiter jika dinominalkan maka harga tanah sebesar Rp 200.000.000( dua ratus juta rupiah ) jika dipotong hutang yang tidak jelas tersebut sebesar Rp 151.000.000,- maka sisa sebesar Rp 49 000.000,- maka dibagi dua masing-masing mendapat 24.500.000,- dan tambah dengan Sepeda Motor Jupiter sebesar Rp 12.000.000,- dibagi dua menjadi Rp6.000.000, maka masing-masing mendapat sebesar Rp 30.500.000,- ( Tiga puluh juta lima ratus nbu ) adalah tidak beralasan Hukum yang sudah ditempuh dan dicari selama 20 ( dua puluh Tahun ) lamanya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Konvensi menolak Putusan Judex facti dalam perkara aquo dan memohon Kepada majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat atau mempertimbangkan Memori Banding Pembanding ini adalah sebagai berikut:

Kc I. Bahwa hutang sebesar Rp 151.000.000,- adalah hanya Kamufila.se semata dan unluk itu harus dibatalkan maka tanah tersebut yang bersertipikat 266 adalah senilai Rp 200.000.000,-dibagi dua masing mendapat Rp 100.000.000,- dan Ke-2 ( dua ) Mobil Colt Diesel tersebut menurut keterangan saksi dibelinya adalah sebesar Rp 230.000.000,- maka dua unit adalah sebesar Rp 460.000.000,- adalah merupakan Harta Bersama dan Ke-3. Mobil Toyota Rush BK 1804 BII adalah Marta Bersama seutubnya seharga Rp 120.000.000,- secara hukum dibagi sama maka masing-masing memperoleh sebesar Rp 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) selanjutnya Ke-4. Tanah bersertipikat No : 31 jika tanahnya Hibah maka Harga Bangunan adalah Riel Harta Bersama yaitu seharga Rp350.000,- jika dibagi dua adalah masing sebesar Rp 175.000.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah ) , dan Ke-5. Sepeda Motor Mcrek Yamaha Jupiter BB 6731 YC seharga Rp 12.000.000,- dibagi dua maka masing-masing sebesar Rp 6.000.000,- maka seluruhnya adalah sebesar Rp1.142.000.000- ( satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah ) maka dibagi dua masing -masing mendapat 571.000.000,- ( Lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah );

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas judex facti dalam mempertimbangkan 6 ( enam ) harta Bersama yang disengketakan tersebut sama sekali tidak beralasan Hukum dan berat sebelah bahkan meniadakan hak-hak Penggugat/Pembanding Dimana judex facti tidak mempertimbangkan Dimana harta-harta tersebut digadaikan bahkan ada yang dijual tanpa sepengetahuan Penggugat dan Hutang- hutang tersebut juga sangat direkayasa Dimana saksi yang dihadirkan dalam Harta Bersama adalah Saudara kandung Terbanding Dimana keterangannya tidak netral dan mempunyai kepentingan untuk membela Tergugat/Terbanding selaku Saudara Kandungnya Dimana keterangannya menyatakan benar mulanya adalah Harta Bersama tetapi kemudian membelokkannya kepada Penjualan atau

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggadaian padahal semua itu tanpa diketahui Penggugat selaku pemilik bersama atau Harta Bersama;

## DALAM REKONPENSI:

Bahwa Judec facti dalam pertimbangan dalam rekonpensi menyebutkan bahwa

Bahwa sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 266 Tahun 2008 yang terletak di Desa Bangun, kec. Parbuluan, Kab Dairi;

1 Unit Mobil Merek Toyota Rush BK 1804 BH warna merah

1 Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter BB 6731 YC warna merah

1 buah sepeda motor Mio GT warna Hitam dibawa oleh Penggugat semuanya merupakan harta Bersama antara Penggugat dan tergugat.

Bahwa hal tersebut diatas adalah tidak benar hanya 4 ( empat ) Item saja inasih banyak lagi yang mana dipungkiri dan disalahgunakan oleh Tergugat Konvensi atau oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana disebut dalam Konvensi tersebut diatas dan patut ditolak harta Bersama hanya 4 ( empat ) Item tersebut diatas,

Bahwa selanjutnya Harta berupa

Sebidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Milik Nomor 31 atas nama James L. Tobing yang mana pertimbangan Judex facti bukan merupakan harta Bersama melainkan diperoleh melalui Pewarisan dari orang Tuanya ;

alasan diperoleh melalui pewarisan dan orang tuanya melainkan ini an saat mereka berslatus suami istri atau dalam perkawinan maka harta yang telah dibenkan saat masa perkawinan maka berlebur menjadi harta bersama dan oleh karenanya sepatutnya dibagi sama pula antara Penggugat dan tergugat atau pembandingan dengan Terbanding atau antara Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonpensi

Bahwa seandainya merupakan peroleh pewarisan dari orang Tua Penggugat Rekonpensi namun diatas pemberian tanah tersebut dibangun rumah Permanen dan menghabiskan biaya sebesar Rp 350 000.000,- rupiah Dimana dibangun alas jerih pava Penggugat dan tergugat secara Bersama mencari Rezeki agar mempunyai rumah yang bagus dan Indah , maka sepatutnya menurut hukum bangunan tersebut dapat dihitung sebagai harta pencaharian Bersama dalam membangunnya yang dihitung sebesar Rp 350.000 000,- dan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan untuk itu pertimbangan Judex facti mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah tidak beralasan Hukum dan harus ditolak ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya 1 Unit mobil Colt diesel dengan plat BK 9436 DD Dimana pertimbangan Judex facti menyatakan bukan harta Bersama karena telah dijual pada Tanggal 30 Mai 2022 yang rnasih dalam ikatan perkawinan yang sah ,

Bahwa sangat jelas pertimbangan Hukum Judex facti sangat berat sebelah Dimana pada Tanggal 30 Mai 2022 Penggugat sudah memnggalkan rumah lempat linggal Bersama antara Penggugat dan Tergugat Dimana Penggugat sudah pisah Meja dan Ranjang karena Penggugat tidak tahan lagi serumah dengan Tergugat dan di Bulan Jum juga tanpa setahu Penggugat Dimana Tergugat juga mengajukan Cerai terhadap penggugat Dimana Tergugat membuat Alamat Penggugat rnasih ditempat tinggalnya padahal sudah berada di Medan, dan karena Penggugat tidak tinggal lagi serumah dengan Tergugat maka dengan sengeja mengalihkan Mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dan Penggugat selaku Istri yang hidup Bersama bukan sesuka hati menjualnya maka jelas tergugat telah menghilangkan hak penggugat atas harta tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan layak untuk dipidana ;

Bahwa selanjutnya 1 Unit mobil Colt diesel dengan Nomor plat BK 8701 EP Dimana Pertimbangan Judex facti menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta Bersama karena mobil tersebut lenkat dengan Fidusia pada PT. D1PO Star Finance dengan alasan Tergugat tidak mampulagi membayar angsurannva dan pertimbangan Hakim judex facti juga menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai Hutang sebesar Rp 170.000 000,-

9. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memutuskan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

terhadap Petitum ke-I pertimbangannya menyatakan pertimbangan tersebut baru dapat diberikan apabila petitum-petitum lainnya telah dipertimbangkan ;

Terhadap Petitum ke -2 dimana sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam bagian Konvensi yang pada pokoknya majelis Hakim mengabulkan terhadap bidang tanah bersertipikat Nomor 266 Tahun 2008 yang terletak di Desa Bangun, Kec. Parbuluan, Kab Dain dan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Plat BB 6731 YC wama merah adalah benar harta Bersama dan satu unit Mobil Merek Toyota Rush BL 1804 BH wama merah Metalic bukanlah merupakan harta Bersama sehingga terhadap Petitum ini dapat dikabulkan Sebagian ,bahwa dalam hal ini judex facti dalam pertimbangannya tidak konsislen Dimana satu sisi Mobil Rush BK 1804 BH dalam halaman 32 alinea terakhir dan berlanjut ke halaman 33 putusan aquo menyebutkan Mobil Rush BK 1804 BH tersebut adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi , sementara

*Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor*

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya didalam Halaman 34 pada Alinea lima menyatakan Mobil Rush BK 1804 BH bukan merupakan harta Bersama sehingga petitum ini dikabulkan sebahagian ,

\*\* Terhadap Petitum ke-3 meminta untuk mengabulkan Hutang Bersama yang dibuat dalam Ikatan perkawinan sebesar Rp 170.000.000,- ( seratus tujuh puluh juta rupiah ) bahwa hutang-hutang tersebut adalah tidak benar dan ada yang sudah dibayar oleh penggugat yaitu sebesar Rp 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ) sudah di dibayar dengan cara cicil dan sudah lunas dan Tergugat ada berhutang pada I anggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp 25.000.000,- adalah tanpa setahu Penggugat karena pada Agustus Tahun 2022 Penggugat Kompensi tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan jelas Hutang tersebut bukan hutang Bersama dan yang sepuluh juta 29 Juli 2020 juga sudah dibayar Dimana kwitansi hutang tersebut adalah benar ada tetapi sudah dibayar namun kwitansi tidak ditarik dan sengaja Tergugat dan saksi sekokol bahwa itu belum dibayar karena bukli bayarnya tidak diajukan Tergugat Dimana tujuan Tergugat agar harta tersebut habis seluruhnya untuk kembali ke Iergugat Konvensi semata , bahwa adapun hutang Bersama yang belum dibayar hanya Rp 25.000.000 ditambah Rp 15.000.000,- = Rp 40.000.000,- kepada Olop Johanson jelas bahwa Penggugat Rekonpensi Tidak Jujur Dimana saat saksi dan pembuktian Tergugat Dimana Majelis Hakim tidak memanggil Kuasa Penggugat hadir kepersidangan sehingga semena-mena apa yang dikatakan saksi dan pembatahan bukti-bukti Tergugat dimaksud , bahwa jelas keterangan saksi kakak Tergugat yang tidak netral dan berat sebelah Bemama Rosmaida L. Tobing dan keterangannya mengada-ada jelas membela adik kandungnya agar harta gono-gini tersebut si-istri atau Tergugat Rekonpensi tidak mendapat Haknya dan jatuh seluruhnya kepada Adiknya yaitu tidak benar Penggugat tidak membantah atau mengamininya Dimana Kuasa Penggugat tidak mengetahui lagi jadwal persidangan tersebut;

Bahwa petitum selanjutnya dikabulkan oleh Judex facti sebagaimana pertimbangan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana dalam pertimbangan dalam Konvensi tersebut diatas , terkecuali Petitum ke-8 ditolak

Bahwa bila di teliti apa yang dikabulkan oleh Judex facti lebih baik seluruhnya untuk tidak dikabulkan karena bila dikabulkan tidak mendapat apa-apa dan jauh dari nilai yang sebenarnya hanya sebesar Rp 25 000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ) jauh dari nilai yang sebenarnya semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat merasakannya dengan Hati Nuram sungguh pengabulan judex facti sangat tidak wajar padahal yang diharapkan harta tersebut adalah dalam ( enam ) Harta Bersama yang menjadi sengketa namun

*Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor*

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke - enam harta tersebut satu dikabulkan namun harus dipotong hutang yang tidak masuk akal besarnya sama saja dengan tidak dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan perkara No : 35/Pdt.G/2023/PN-Sdk Tanggal 11 Januari 2024;

Mengadili Sendiri

Menerima Permohonan banding yang diajukan Pembanding

Megabulkan Memon Banding Pembanding untuk seluruhnya berupa :

1 Tanah yang bersertipikat No. 226 seharga Rp 200.000.000,-

2 ( Dua ) Unit Mobil Colt Diesel merek Fuso seharga Rp 230.000.000 x 2

= Rp 460.000 000,-

1 ( satu ) Mobil Merek Toyota Rush BK 1804 BH seharga Rp120 000.000,-

Bangunan diatas tanah warisan keluarga bersertipikat No 31 sebesar Rp 350.000 000,-

1 ( satu ) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter BB 6731 YC seharga Rp120.000;

Maka jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp 1.142.000.000,- ( satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah ) dan dibagi sama antara Penggugat/Pembandingdengan Tergugat/Terbanding yaitu masing sebesar Rp 571,000.000,- ( lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah );

Dalam Rekonpensi

Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi Dalam Konpensi dan rekonpensi

Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konvensi untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokok nya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ALASAN-ALASAN KONTRA MEMORI BANDING

Bahwa Pemohon Banding/Pembanding telah mengajukan Banding dan telah menyerahkan Memori Bandingnya tanggal 25 Januari 2024 dan Terbanding telah menerima salinan Memori Banding nya pada tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa Terbanding menolak semua dalil Memori Banding Pembanding, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah dengan sangat cermat dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan perkara a quo dengan cara menganalisis secara yuridis normatif sehingga di dapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar. Sehingga di dalam putusannya, Judex Factie Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan pertimbangan yang cukup dan sangat jelas terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan;

Bahwa Pembanding menerangkan dalam Memori Banding nya pada poin 1 dan 2, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut; Bahwa untuk menanggapi poin 1 (satu) dan 2 (dua) Memori Banding Pembanding, Terbanding menerangkan bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik (e-court). Sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik (vide Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022). Terbanding merasa seharusnya Pembanding lebih cermat dalam membaca peraturan terkait mekanisme persidangan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Perihal dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah dipanggil secara patut melalui relas sidang pada agenda pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti, dan pemeriksaan setempat (PS) merupakan kekeliruan Pembanding sendiri karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menyatakan bahwa "Administrasi Perkara secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/ keberatan/ bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, repliky duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan"

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk selanjutnya, Pasal 17 ayat (1) sebagaimana dalam peraturan yang sama menyatakan bahwa "Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP"

Oleh sebab itu, maka Pembanding maupun kuasa hukumnya harus cermat dalam melihat surat panggilan sidang/pemberitahuan setiap agenda persidangan melalui Domisili Elektronik pada SIP yang ada pada Aplikasi e-court Mahkamah Agung RI.

Sehingga perlu ditegaskan bahwa ketidakhadiran Pembanding bukan dimanfaatkan untuk memenangkan Terbanding, namun karena kekeliruan Pembanding lah terhadap Prosedur Persidangan secara Elektronik.

Selain itu, perlu diketahui bahwa Pembanding tidak sanggup untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara a quo sehingga dengan itikad baik, Terbanding bersedia menanggung sendiri biaya Pemeriksaan Setempat (PS) demi lancarnya proses persidangan dan segera mendapat kepastian hukum;

Bahwa pada poin 3 dalam Memori Banding Pembanding menerangkan bahwa Terbanding tidak satupun mengikuti Agenda Persidangan mulai dari Jawaban, Duplik, Bukti-bukti dan Konklusi kecuali hanya datang mendengar putusan.

Adapun atas pernyataan poin 3 (tiga) tersebut, Terbanding menanggapi bahwa sepertinya pernyataan Pembanding bertolak belakang dengan poin 1 dan 2 dalam Memori Banding Pembanding yang menerangkan bahwa Pembanding lah yang tidak hadir pada agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi, mengajukan alat-alat bukti, dan pemeriksaan setempat (PS) dengan dalil tidak adanya panggilan/pemberitahuan relaas persidangan dari Judex Facte Tingkat Pertama. Namun pada faktanya Pembanding lah yang telah mengada-ngada dan menyesatkan pelaksanaan proses/agenda persidangan dengan dalil yang bertentangan dalam Memori Banding pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) dengan poin 3 (tiga).

Bahwa pernyataan Pembanding dalam Memori Banding menerangkan bahwa "Judex Factie Telah Salah Menafsirkan Hukum Terhadap 6 (Enam) Harta Gono-Gini Yang Diputuskan Judex Factie Dalam Putusan Tersebut Sangat Mencederai Rasa Keadilan Dan Menzholimin Pembanding

Pada poin 1, 2, 3, dan 4 pada bagian Harta Gono-Gini dalam Memori Banding Pembanding, Terbanding menanggapi bahwa atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 226 Tahun 2008 seluas 4.200m<sup>2</sup>, yang terletak di Kabupaten Dairi, Kecamatan Parbuluan, Desa Ban gun terdaftar atas nama Terbanding (James Lumbantobing) memang benar merupakan Harta Bersama

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hal ini juga telah dibuktikan dalam putusan Judex Factie Tingkat Pertama. Sehingga harta bersama ini dibagi dua, namun sebelum pembagian harta bersama tersebut, perlu diketahui bahwa selama menjalin ikatan perkawinan yang sah, Terbanding dengan Pembanding memiliki sejumlah utang rumah tangga sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah){vide bukti T-2, bukti T-3, bukti T- 4, bukti T-5, bukti T-6, dan bukti T-7 dan keterangan para saksi yakni Saksi Rismaida Lumbantobing dan Saksi Sumuha Olop Johanson).

Terkait dengan ketentuan utang tersebut berdasarkan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 130 KUHPerdara menyatakan bahwa setelah bubarnya persatuan, suami boleh ditagih karena utang-utang persatuan seluruhnya, dan demikian itu tidak akan mengurangi hak suami, untuk menuntut kembali setengah bagian dari utang-utang itu kepada istri, atau kepada para ahli warisnyL

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa harta bersama berdasarkan penafsiran Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "harta benda tidak hanya meliputi keuntungan namun juga beban/utancf dan bersesuaian dengan Pasal 121 KUHPerdara yang menyatakan "berkenaan dengan benda-benda, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami-istri.

Oleh sebab itu, maka pertimbangan Majelis HakimJudex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah sangat jelas dan tepat dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada.

Sehingga atas pembagian harta bersama tersebut, dari total hasil harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding selama perkawinan,utang dibayar terlebih dahulu baru kemudian hasilnya dibagi dua antara Terbanding dengan Pembanding. Adapun utang bersama yang wajib diselesaikan secara tanggung renteng antara Terbanding dengan Pembanding adalah sebesar Rp 151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah)(w'de Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-7) sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang;

Bahwa pada poin 5, 6, dan 7 pada bagian Harta Gono-Gini dalam Memori Banding Pembanding, Terbanding menanggapi bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang be rad a di atasnya dengan luas 200m<sup>2</sup> yang terletak di Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 31 atas nama James Lumbantobing bukanlah merupakan harta bersama yang dimiliki oleh Terbanding dengan Pembanding selama perkawinan akan tetapi sebidang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah serta bangunan (rumah) yang berada di atasnya adalah milik orang tua Terbanding atas nama Juara Lumban Tobing, yang oleh karena orang tua Terbanding telah meninggal dunia, maka atas sebidang tanah tersebut serta bangunan yang berdiri di atasnya menjadi milik ahli waris dari Juara Lumban Tobing yang salah satunya adalah Terbanding (vide keterangan Saksi Rismaida L.Tobing dan Saksi Sumuha Olop Johanson). Kemudian para ahli waris dari Juara Lumban Tobing telah menghibahkan tanah serta bangunan yang berdiri di atasnya kepada Terbanding berdasarkan Akta Hibah Nomor 243/PPAT-BB/2008 tanggal 5 November 2008 (vide riwayat pencatatan peralihan hak dalam T-I).

Bahwa atas dalil Pembanding yang menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas 200m<sup>2</sup> yang terletak di Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 31 mendalilkan bahwa sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama adalah pernyataan yang salah dan sangat keliru

karena telah menyimpangi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan menyatakan "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain" Sehingga tidak ada campur tangan penguasaan atas sebidang tanah tersebut serta bangunan yang berdiri di atasnya oleh Pembanding, meskipun harta tersebut diperoleh pada masa ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding.

Maka pertimbanganJudex Factie Tingkat Pertama terbukti sudah tepat dan benar, maka hal-hal yang didalilkan Pembanding dalam Memori Banding mengenai harta bersama atas sebidang tanah tersebut merupakan dalil yang tidak mendasar dan mengada-ada sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan.

Bahwa pada poin 8, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut; bahwa Pembanding yang berkedudukan sebagai istri selama dalam ikatan perkawinan dengan Terbanding. Pembanding menerangkan meskipun seorang ibu tetapi tetap berusaha untuk mencari nafkah membantu Terbanding Dalil Pembanding dalam Memori Banding tersebut, menerangkan seolah- olah Pembanding tidak memiliki kewajiban atas rumah tangga dalam hal perekonomian keluarga. Seorang istri juga dapat membantu perekonomian keluarga dan hal itu tidaklah bertentangan secara hukum. Tanggung jawab suami dan istri dalam menopang perekonomian rumah tangga tentunya menjadi tanggung jawab bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendimen dasar dari suasana masyarakat.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal usaha yang dijalankan oleh Pembanding, Terbanding lah yang memberikan dana/modal usaha kepada Pembanding supaya Pembanding bisa melakukan kegiatan usaha tersebut.

Bahwa pada poin 9, 10, dan 11 pada bagian pernyataan sebelumnya dalam Memori Banding, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut;

Bahwa sudah sangat jelas, Terbanding membuktikan bahwa sebidang tanah termasuk bangunan yang berada di atasnya dengan luas 200m<sup>2</sup> yang terletak di Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 31 atas nama James Lumbantobing merupakan harta warisan Terbanding yang diperoleh dari Juara Lumbantobing (orang tua Terbanding) yang kemudian para pewaris menghibahkan harta tersebut kepada Terbanding berdasarkan Akta Hibah Nomor 243/PPAT-BB/2008 tanggal 5 November 2008 (vide riwayat pencatatan peralihan hak dalam T-J). Sehingga tidak adanya pembagian atas harta warisan Terbanding baik sebidang tanah maupun bangunan/rumah sebagaimana yang dimaksud oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya.

Bahwa pada poin 12, 13, 14 dan 15, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut;

Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush dengan nomor polisi BK 1804 BH, tahun 2007, warna merah metallic merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding. Akan tetapi harta tersebut sempat dijadikan jaminan di Kupedes Investasi/Modal Keajaiban dari BRI atas pinjaman (pinjaman pokok ditambah bunga pinjaman) dan untuk melunasi atau menebus mobil rush yang menjadi agunan tersebut maka Terbanding meminjam uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saudara Terbanding. Hal ini terjadi sebelum Terbanding dengan Pembanding bercerai (vide Bukti T-10 dan T-11 serta keterangan Saksi Rismaida Lumbantobing) dan diketahui dan disetujui oleh Pembanding sendiri.

Bahwa pada poin 16, 17, dan 18, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Fuso dengan nomor polisi BK 9436 DD memang benar diperoleh selama perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding. Akan tetapi atas unit mobil tersebut telah dijual Terbanding kepada Saksi Conos Erikson Tamba pada bulan Mei 2022 dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) (vide keterangan saksi Conos Erikson Tamba). Dalam hal ini, antara Terbanding dengan Pembanding masih terikat perkawinan yang sah, sehingga fisik dari harta tersebut tidak ada dikarenakan perolehan dan pelepasannya dilakukan dalam masa perkawinan maka terhadap harta tersebut tidaklah dapat diperhitungkan sebagai objek

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama. Mengingat bahwa penjualan unit mobil tersebut dilakukan pada bulan Mei 2022, sementara perceraian antara Terbanding dengan Pemanding terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pdt.g/2022/PN Sdk. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang sudah secara jelas dan tepat terhadap harta ini.

Terkait dengan dalil Pembanding yang menerangkan bahwa tidak adanya izin dari pihak Pembanding untuk menjual harta bersama ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Terbanding memberikan tanggapan bahwa berdasarkan Pasal 124 KUHPerdara menyatakan bahwa "suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan, ia diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa campur tangan si istri".

Bahwa pada poin 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 dalam Memori Banding Pembanding, Terbanding menanggapi sebagai berikut;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Fuso dengan nomor polisi BK 8701 EP dibeli tahun 2019 merupakan harta bersama. Namun pembelian unit mobil ini masih dengan sistem pembayaran cicilan yang mana Terbanding sudah membayar sebanyak 43 kali dan masih bejalan 17 kali cicilan lagi dengan jaminan fidusia di PT Dipo Star Finance, namun dikarenakan Terbanding belum bekerja dan tidak mampu lagi untuk membayar cicilan mobil tersebut sehingga lembaga Pembiayaan menyita mobil tersebut dikarenakan adanya tunggakan cicilan yang tidak dapat dibayarkan oleh Terbanding. Hal ini merujuk pada SEMA No. 3 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA tahun 2018 huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga menyatakan \*gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga terhadap objek ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter nomor polisi BB 6731 YC, warna merah maroon, No. rangka: MH32S60017K191306, No. mesin: 2S6191272 atas nama Terbanding merupakan harta bersama. Sehingga atas pembagian harta bersama tersebut, dari total hasil harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding selama perkawinan, utang dibayar terlebih dahulu baru kemudian hasilnya dibagi dua antara Terbanding dengan Pembanding.

Bahwa pada poin 25, 26, dan 27 dalam Memori Banding Pembanding, Terbanding menanggapi sebagai berikut;

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak relevan untuk Terbanding tanggap lebih lanjut, sebab alasan- alasan

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor*

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam Memori Bandingnya hanyalah fiktif belaka dan hanya mengandalkan hati nurani tanpa bukti-bukti yang jelas.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sepatutnya untuk dalil Pemohon Banding/Pembanding ini dinyatakan ditolak.

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Judex Factie Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar dalam memutus perkara ini dan telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga wajar demi hukum Permohonan Banding Pemohon Banding/Pembanding adalah ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon Banding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan:

Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN Sdk tanggal 1 Januari 2024;

Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN.Sdk, tanggal 11 Januari 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terlihat beberapa kekeliruan yang harus diperbaiki dan dibenarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang harta perkawinan dan juga tentang beban pembuktian yang diterapkan dalam menilai gugatan;

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor*

*147/Pdt/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan tentang keseluruhan harta tidak disangkal oleh Terbanding, namun Terbanding berdalih bahwa sebagian besar harta tersebut sudah dijual atau beralih kepada pihak lain karena kredit macet, dan ada hutang yang harus dikeluarkan dulu baru harta tersebut dibagi 2 untuk Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa karena sebagian besar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana didalilkan Pembanding diakui oleh Terbanding, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah peralihan harta perkawinan setelah Pembanding meninggalkan Terbanding yang dilakukan oleh Terbanding adalah sah menurut hukum atau tidak dan apakah bukti-bukti kwitansi sebagai bukti hutang yang ditanda-tangi Terbanding sah dan mengikat terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur masalah harta bersama sebagai berikut Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak " artinya apabila ada harta benda selama perkawinan yang akan dijual atau digadaikan harus mendapat persetujuan atau izin dari kedua belah pihak. Ketentuan ini harus menjadi acuan dalam menilai apakah harta tersebut masih masuk harta bersama atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut merupakan acuan terbaru yang mengesampingkan ketentuan pasal 124 KHUPerdata sebagaimana didalilkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, artinya terhadap harta bersama suami atau istri harus mendapat izin dari istri atau suami apabila hendak menjual atau menjaminkannya. Demikian juga atas harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian suami atau istri tidak boleh menjual atau menggadaikannya sebelum ada persetujuan dari istri atau suami

Menimbang, bahwa disamping itu didalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim harus berpedoman kepada ketentuan pasal 1880 KUHPerdata yang menentukan Akta dibawah tangan sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana dalam pasal 1874 alinea kedua dalam pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari dibuktikannya adanya akta dibawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Umum atau sejak hari diakuinya akta dibawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu " Singkatnya untuk akta dibawah tangan baru mengikat kepada pihak ketiga apabila telah dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat Umum, atau akta dibawah tangan tersebut dapat dibuktikan oleh adanya akta-akta autentik yang mendukungnya atau diakui oleh pihak ketiga yang berhubungan dengan akta tersebut;

Menimbang, ketentuan yang dijelaskan diatas menjadi pedoman dalam memeriksa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, kabupaten Dairi sebagaimana dalam sertifikat hak milik no.31 atas nama James L. Tobing, sesuai dengan bukti diajukan dipersidangan adalah merupakan adalah merupakan harta warisan dari orangtua Terbanding dan oeh saudara-saudara terbanding telah dihibahkan kepada Terbanding dan Pembanding juga dalam memori bandingnya telah mengakui hal itu sebagai warisan yang merupakan bagian dari Terbanding, akan tetapi menurut Terbanding rumah tersebut telah diperbaiki seacara bersama oleh Pembanding dengan Terbanding dan Pembanding minta kembali biaya memperbaiki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya meminta ganti rugi atas pembangunan rumah tersebut dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena itu Pembanding berhak separuhnya yaitu RP. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat masalah tanah merupakan warisan dari Terbanding dan tidak termasuk harta bersama, akan tetapi masalah bangunan merupakan harta bersama artinya Pembanding berhak separuh atas nilai bangunan yang dibangun bersama oleh Terbanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding, tidak mengajukan bantahan atas perbaikan rumah tersebut, akan tetapi Pembanding tidak melampirkan bukti- bukti tentang besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pebanding dengan Terbanding dalam membangun rumah diatas sertifikat hak milik no. 31 yang terletak di Jl, Batang Beruh , kecamatan Sidikalang, hanya menyebutkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena itu majelis tidak dapat menentukan besarnya bagian Pembanding sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang mobil Toyota Rush dengan nomor Polisi BK 1804 BH menurut Pembanding maupun Terbanding dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding diperoleh selama dalam perkawinan, akan tetapi menurut Terbanding mobil tersebut pernah diagunkan ke Bank dan menurut Terbanding meminjam dari saudaranya sebanyak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Terbanding Rismaida L. Tobing mobil tersebut dibeli pada tahun 2013 dalam kondisi second, mobil tersebut sudah lunas masih ada dan masih dipakai sehari-hari, oleh karena mabil tersbut masih ada maka mobil tersebut masuk harta bersama, sedangkan masalah pinjaman kepada saudaranya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan gugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang mobil colt diesel Fuso dengan nomor Polisi BK. 9436 DD menurut Pembanding dan Terbanding dan saksi Sumuha Olop Johanson dan saksi Conos Erikson Tamba mobil tersebut telah dijual oleh Terbanding kepada saksi Conos Erikson Tamba dengan harga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terbanding bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh Terbanding setelah perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah putus karena perceraian.

Menimbang, sesuai dengan Pengakuan Terbanding dan saksi-saksi bahwa mobil tersebut diperoleh semasa perkawinan artinya mobil colt diesel Fuso tersebut masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan dan menjadi harta bersama yang belum dibagi setelah adanya perceraian tersebut. Atas harta bersama yang belum dibagi tidak boleh dialihkan kepada pihak kecuali ada izin atau persetujuan dari pihak Pembanding. Dengan demikian mobil tersebut menjadi harta bersama, Sedangkan hubungan hukum akibat penjualan mobil antara Terbanding dengan saksi Conos Erikson Tamba hanya mengikat mereka berdua dan tidak mengikat kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Pembanding tidak menuntut mobil tersebut dikembalikan ke harta bersama untuk dilelang melainkan menuntut separuh dari penjualan tersebut, menurut Majelis tuntutan tersebut adalah sah menurut hukum dan harus dikabulkan yaitu sebesar Rp. 115.000.000,. (seratus lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas mobil colt diesel Fuso nomor polisi BK 8701 EP Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembanding dan terbanding mengakui bahwa mobil tersebut masih berstatus jaminan Fidusia PT. Dipo Star Finance dimana menurut Pembanding sudah mencicil selama 43 kali dan sisanya 17 kali cicilan lagi, dan menurut Pembanding bahwa sebelum Pembanding meninggalkan Terbanding dan akhirnya bercerai mobil tersebut dapat digunakan untuk membayar cicilannya, akan tetapi menurut Terbanding karena tidak mampu membayar cicilan maka mobil tersebut telah ditarik oleh lembaga pembiayaan;

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding tersebut Terbanding tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa mobil tersebut telah ditarik oleh lembaga pembiayaan, sehingga mobil tersebut masuk menjadi harta bersama yang belum dibagi antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa ada putusan kamar Perdata agama sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 2018 yang menentukan tuntutan atas harta bersama yang sedang djaminkan harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi Terbanding menyatakan bahwa mobil tersebut telah ditarik oleh lembaga pembiayaan tanpa adanya suatu bukti, hal ini membuktikan bahwa terbanding berusaha untuk melepaskan harta tersebut dari bagiani harta bersama tanpa adanya suatu bukti yang kuat oleh karena itu menurut Majelis mobil tersebut harus ditetapkan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan dari Pembanding untuk menentukan harga sebagaimana diminta oleh Pembanding atas harta bersama karena bisa saja harga dimintakan oleh Pembanding terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga cara yang dianggap adil adalah dengan jalan melelang barang tersebut dan hasil penjualan dibagi 2 (dua) bagi Pembanding dengan Terbanding

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor*

147/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat rekonpensi adalah tentang hutang-hutang yang diadakan oleh Pembanding dengan saudaranya dan juga jual beli mobil nomor Polisi BK 9436 DD kepada saksi Conos Tamba;

Menimbang, bahwa tentang bukti kwintasi dibawah tangan yang diajukan oleh Pembanding dipersidangan sesuai dengan ketentuan pasal 1880 KUHperdata tersebut diatas adalah tidak mengikat kepada pihak ketiga, artinya kwitansi tersebut hanya berlaku kepada Terbanding dan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 36 Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 seharusnya kwitansi tersebut harus juga ditanda tangani oleh Pembanding. Dengan tidak ikutnya Pembanding dalam menanda tangani kwitansi tersebut maka Pembanding tidak terikat atas pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa utang-utang terbanding kepada saudaranya Rusmaida L. Tobing, Sdr. Sumuha L Tobing, sdr. Nurhetti L Tobing (bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9) harus dikesampingkan karena tidak didukung oleh bukti lain dan bukti tersebut tidak mengikat Terbanding, dan dari hutang tersebut yang diakui oleh Pembanding ada hutang sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) namun menurut Pembanding hutang tersebut telah lunas akan tetapi Pembanding tidak dapat mengajukan bukti tentang pelunasan hutang tersebut, oleh karena itu hutang tersebut menjadi hutang bersama yang harus dikurangkan dari harta terbersama;

Menimbang, bahwa akta dibawah tangan tidak menjamin tanggal dan tanda tangan, artinya sekalipun tanda tangan diakui atau tidak dibantah oleh Terbanding, akan tetapi akta tersebut tidak menjamin kwitansi tersebut dibuat sesuai dengan tanggal yang tertulis dalam kwitansi tersebut dan akta tersebut tidak mengikat terhadap Pembanding, sehingga kwintansi hutang yang diajukan oleh Terbanding harus dinyatakan ditolak kecuali yang diakui oleh Pembanding diatas;

Menimbang, demikian juga dengan jual beli mobil nomor Polisi BK.9436 DD kepada saksi Conos Erik Tamba, bahwa jual beli tersebut adalah tidak sah karena tidak disetujui oleh Pembanding, karena Pembanding dengan Terbanding mengakui bahwa barang tersebut diperoleh selama perkawinan dan Pembanding berhak atas separuh dari harga penjualan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas seluruh hutang-hutang yang ditandatangani oleh Terbanding harus ditolak karena tidak mengikat kepada Terbanding, kecuali hutang sebesar Rp. 40.000.000,;(empat puluh juta rupiah) sebagaimana diakui Pembanding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sidikang tertanggal 11 Januari 2024 harus diperbaiki dengan dictum sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor*

147/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 132 a, 132 b HIR/pasal 157, 158 RBG, pasal 35, 36 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang no. 16 tahun 2019, pasal 1880 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Menerima Permohonan banding Pembanding tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.35/Pdt.G/2023/PN.Sdk tanggal 11 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian.

Menyatakan harta bersama yang didapat selama perkawinan berupa :

Ternak Babi 4 (empat) ekor seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Kursi tamu 1 (satu) set seharga Rp5.600.000,00;

Meja makan 1 (satu) set seharga Rp3.500.000,00;

2 (dua) set TV seharga Rp11.000.000,00;

Lemari hias seharga Rp5.000.000,00;

2 (dua) set tempat tidur seharga Rp5.000.000,00;

Tuperwere mixer Rp600.000,00;

Tuperwere perasan jeruk Rp250.000,00;

Tuperwere rantang hiasan seharga Rp5.000.000,00;

Tuperwere 6 (enam) set dinner set Rp5.000.000,00;

Tuperwere termos / teko Rp2.000.000,00;

Tuperwere 1 (satu) settoples Kue Rp3.000.000,00;

Tuperwere 1 (satu) setgelas cantik Rp800.000,00;

Tuperwere mini goper Rp500.000,00;

Tuperwere piring Rp2.000.000,00;

Tuperwere gelas campur seharga Rp2.000.000,00;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit oven Rp600.000,00;
- 1 (satu) unit mixer Philips Rp700.000,00;
- (satu) unit rice cooker Rp800.000,00;
- 1 (satu) unit blender Rp800.000,00;
- 4 (empat) unit tabung gas Rp600.000,00;
- 5 (lima) lusin piring batu Rp1.250.000,00;
- 5 (lima) lusin gelas batu Rp1.250.000,00;
- 1 (satu) unit termos nasi Rp300.000,00;
- 1 (satu) unit juice buah Rp450.000,00;
- 1 (satu) unit timbangan Rp800.000,00;
- 1 (satu) set alat makan prasmanan Vicenza Rp3.000.000,00;
- 1 (satu) unit kulkas seharga Rp1.500.000,00;
- 1 (satu) unit mesin cuci Rp1.500.000,00;
- 1 (satu) alat masakan kue Rp5.000.000,00;
- 1 (satu) unit steiling Rp4.000.000,00;
- Ambal seharga Rp2.000.000,00;
- 1 (satu) unit lemari pakaian Rp5.000.000,00;
- 1 (satu) unit BufetTV seharga Rp4.000.000,00;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah dilaksanakan pembagiannya pada tanggal 12 Juli 2023, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tertanggal 17 Juli 2023, dan

3.1. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik no. 226 Tahun 2008 seluas 4.200 m<sup>2</sup> terletak di kabupaten Dairi, kecamatan Parbuluan, Desa Bangunterdaftar atas nama Terbanding (James Lumban Tobing) batas-batas sesuai dengan yang termaktub dalam sertifikat tersebut.

3.2. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah metallic, tahun pembuatan 2007 dengan nomor Polisi BK.1804 BH;

3.3 1 (satu) unit mobil colt Diesel Fuso dengan nomor Polisi BK 9436 DD;

3.4 1 (satu) unit mobil colt Diesel Fuso nomor Polisi BK.8701 EP yang dibeli tahun 2019;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Yupiter nomor Polisi BB 6731 YC warna merah maroon no. Rangka MH32S60017K191306, nomor mesin 2S6191272;

Menyatakan Pembanding dan Terbanding berhak atas harta bersama tersebut masing-masing setengah bagian atau 50 % dari harta tersebut diatas.

Menghukum Terbanding untuk menyerahkan setengah bagian atau 50 % dari harta bersama Pembanding dengan Terbanding sebagai bagian dari Pembanding.

Memerintahkan harta tersebut dibagi 2 antara Pembanding dengan Terbanding dan bilamana tidak ada kesepakatan pembagian maka harta tersebut dilelang melalui kantor lelang negara.

Menghukum Terbanding membayar uang kepada Pembanding sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus Lima Belas juta rupiah) hasil penjualan mobil colt Diesel nomor polisi BK. 9436 DD

Menolak gugatan Pembanding selain dan selebihnya

## DALAM REKONPENS

Mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian.

Menyatakan Pembanding dengan Terbanding mempunyai hutang bersama selama ikatan perkawinan yang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan hutang tersebut dibagi 2 antara Pembanding dengan Terbanding.

## DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

- Menghukum Terbanding dan Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh kami TUMPAL SAGALA,SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua BONGBONGAN SILABAN, S.H.,L.L.Mdan YOSERIZAL,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh HERRI,SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONGBONGAN SILABAN, S.H.,L.L.M., TUMPAL SAGALA ,SH.,M.H.

YOSERIZAL,SH.,M.H.,

Panitera Pengganti ,

HERRI,SH.,

Perincian biaya perkara :

Meterai putusan Rp. 10.000,-

Redaksi putusan Rp. 10.000,-

Biaya Pemberkasan Rp.130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor

147/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)